



**DESA KETAPANG
KECAMATAN KETAPANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KETAPANG
NOMOR 128 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

KEPALA DESA KETAPANG,

- Menimbang :
- a) bahwa Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia hingga saat ini, maka TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
 - b) bahwa tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang membutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa maka perlu dibentuk Desa Siaga TBC;
 - c) bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ketapang tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 - 4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 - 5 Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V
/ 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - 6 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X /2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberculosis (TBC) di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat : terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini

kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 29 Mei 2026

Kepala Desa Ketapang



HAMSIN

Tembusan :

1. Camat Ketapang
2. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Arsip



**DESA KETAPANG
KECAMATAN KETAPANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KETAPANG
NOMOR 129 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

KEPALA DESA KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) ditingkat desa perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
- b. bahwa perlu di bentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ketapang tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga TBC Desa Ketapang Kecamatan Ketapang.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
- 4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
- 5 Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberculosis (TBC) di Desa KETAPANG Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan

pengendalian TBC di Tingkat Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 29 Mei 2026

Kepala Desa Ketapang



HAMSIN

Tembusan :

1. Camat Merbau Ketapang
2. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ketapang

Nomor : 129 Tahun 2026

Tanggal : 29 Mei 2026

Tentang : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	SUSANTI	KETUA	
2	RAMIYATI	WAKIL KETUA	
3	SANAU WATI	SEKRETARIS	
4	AGI ASTUTI	BENDAHARA	
5	ETI MARWIYAH	ANGGOTA PERWAKILAN KADER POSYANDU	
6	ENDRO DWI WALUYO	ANGGOTA PERWAKILAN RT/RW	
7	SUHAEMI EFENDI	ANGGOTA TOKOH MASYARAKAT	

Ditetapkan di : Ketapang

Pada Tanggal : 29 Mei 2026

Kepala Desa Ketapang



HAMSIN